



**PERJANJIAN KERJA SAMA
POKMAS LIPAS
(KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN)
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI
DENGAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JIHAD**

TENTANG

**BIMINGAN KEPERIBADIAN DAN PEMBINAAN KEGAMAAN BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II POLEWALI**

Nomor : W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-15 Tahun 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal lima bulan **Februari** tahun dua ribu dua puluh empat (**05/02/2024**) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD BASRI, S.H., M.H.** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali beralamatkan di Jl. Ammana Pattola No.4, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **TAMRIN, S.Pd.I** : Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad beralamatkan di Jl. Poros Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene **PIHAK I**;

PIHAK I DAN PIHAK II yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) dalam bimbingan kepribadian dan pembinaan keagamaan terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di atur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi **Para Pihak** untuk melakukan bimbingan kepribadian dan pembinaan keagamaan kepada klien bapas;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah adanya kolaborasi dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap klien bapas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pembimbingan dan pembinaan terhadap klien bapas.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** Mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data dan informasi mengenai data klien yang diperlukan oleh Pihak II terkait kegiatan pembimbingan dan pembinaan;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan dan pembinaan yang diikuti klien bapas kepada Pihak ke II.

- (2) PIHAK II Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab melaksanakan pembimbingan dan pembinaan terhadap hasil putusan / penetapan hakim pengadilan dan klien masyarakat yang menjalani proses integrasi

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibentuk pada anggaran **Para Pihak** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **Para Pihak** paling sedikit 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati **Para Pihak**. Dalam keadaan berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring sewaktu-waktu.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak kondusif.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **Para Pihak** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi;
- (2) **Para Pihak** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksamplar semua bermaterai, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksamplar untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.


PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAPEMASYARAKATAN
KELAS POLEWALI

MUHAMMAD BASRI, S.H., M.H.
NIP 197712012001121006

PIHAK KEDUA
PIMPINAN PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL JIHAD

TAMRIN, S.Pd.I